



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1978

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1978

TENTANG

**KARTU KEDUAHA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM EANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Menimbang : bahwa untuk menetapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka di pandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat II.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Eetribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Bangan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAPTARAN PENDUDUK.

B A D I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
 - b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - c. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - d. Instansi atasan, ialah Instansi atasan dari Kepala Daerah Tingkat II ;
 - e. Desa, ialah suatu unit Pemerintah yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan desa dalam Daerah Tingkat II seperti Kelurahan, Lingkungan ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
 - a. Penduduk, ialah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk orang asing, ialah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. Penduduk sementara, ialah orang asing yang bertempat tinggal tidak menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

- d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), ialah Kartu sebagai tanda bukti diri (legitimael) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II ;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan-bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II ;
- g. Kartu Keluarga, ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- h. Kepala Keluarga, ialah :
 - 1. Orang laki-laki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan/atau bersama dengan anak-anaknya ;
 - 2. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa - atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
 - 3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
 - 4. Kepala kasatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan/atau sebagai kesatuan keluarga ;
 - 5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa/wakil dari orang yang terganggu ingatannya ;
 - 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasa atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan.

B A B II

KEWAJIBAN PENDAPTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal diwilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Karta Tanda Penduduk ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga ;
- (3) Setiap penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

B A B III

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang bersangkutan ;
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan ;
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan ;

- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara - lain nama lengkap, jenis kelamin, warga negara, tempat dan tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, alamat, pas photo, nomor Kartu Tanda Penduduk, golongan darah.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa setempat ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga, apabila Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas perubahan Kepala Keluarga dan anggota keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan mengurus keterangan pindah dari pejabat yang berwenang menyangkut kepiadaannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari kepindahan yang bersangkutan dan kepada Kepala Desa ditempat yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut ;
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penduduk yang bersangkutan mengurus surat pindah kepada Camat dalam hal kepindahan ke lain Kecamatan atau keluar Daerah Tingkat II Jawa Timur ;
- (3) Camat sebagai pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bertindak :
 - a. atas namanya dalam hal kepindahan ke lain Kecamatan;
 - b. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal kepindahan keluar Daerah Tingkat II atau
 - c. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dalam hal kepindahan keluar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1

- (4) Dalam hal kepindahan keluar negeri, keterangan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disampaikan kepada Instansi Imigrasi yang berwenang bersama surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 7

Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disesuaikan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi atasan.

Pasal 8

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga,

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama ³2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya untuk seseorang ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;
- (4) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang, diganti dengan kartu yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan mengenai

kehilangan atau keruaakan dari Kepolisian setempat - dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;

- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

B A B IV

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SUEAT

SKRTA EETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan - pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat Keterangan Pendaftaran di- bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II ;
- (2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat Keterangan Pendaftaran di- kenakan retribusi termasuk ongkos cetak masing-ma - sing Kartu/Surat ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraaa di Kecamatan dan Kelurahan, ser- ta biaya foto masing-masing untuk :
 - a. Kartu Keluarga, sebesar Rp 150,00 (seratus lima - puluh rupiah) ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebesar Rp 175,00 (se- ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran, sebesar Rp 150, 00- (seratus lima puluh rupiah) ;
- (3) Retribusi ongkos cetak Kartu/Surat serta biaya foto dimaksud merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah Tingkat II dan ditambah 10 % (sepuluh persen) langsung dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan - masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) dan 75 %- (tujuh puluh lima persen).

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalalon terhadap ketentuan-keten- tuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat di

hukum pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setiuggi-tingginya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Eartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti dengan Eartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1976.

Pacitan, 28 Pebruari 1978

DEWAN PERWAKILAN HAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A C I T A N
P A C I T A N

Ketua

Cap: ttd.

SOEJITNO, BA

Cap: ttd.

MOOH. KOESHAH

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 No. Hk./127/78.

An: GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap: ttd.

TRIMAHJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 23 Juli 1978 Nomor 7 Seri B tahun 1978.

An: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd:

HAROEN AL-HOSYID

Nip. 510 040 346

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari 1978 Nomor 6 tahun 1978, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk.

Motif atau alasan yang mendorong ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut adalah sejalan dengan alasan yang dikostatir atau dinyatakan oleh Presiden dengan Keputusannya Nomor 52 tahun 1977, bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat tercapai usaha penertiban pendaftaran penduduk dan selanjutnya lebih jauh dari itu tercapai pula usaha pembinaan ketenteraman dan ketertiban Daerah dalam oakupannya usaha ketenteraman dan ketertiban Nasional.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian terhadap istilah-istilah dalam Peraturan Daerah ini, sehingga baik bagi pelaksana maupun masyarakat diharapkan mudah melaksanakan dan mentaati berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Penertiban pendaftaran penduduk sebagai usaha pembinaan ketenteraman dan ketertiban Nasional bukan semata-mata menjadi tanggung Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap penduduk atau masyarakat karena hasil dari pada ketenteraman dan ketertiban Nasional bukan hanya dinikmati oleh Pemerintah saja tetapi juga oleh penduduk atau masyarakat. Oleh karena itu setiap penduduk atau

masyarakat perlu diberikan kesadaran akan hal ini.

Usaha menyadarkan setiap penduduk atau masyarakat tersebut ditempuh dengan menempatkan satu klausa dalam pasal ini sebagai "Wajib" bagi setiap penduduk atau masyarakat untuk mendaftarkan diri.

Pasal 3 s/d 9

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal ini dimaksudkan agar secara cermat dapat diketahui setiap penduduk yang berada dalam Daerah Tingkat II Pacitan, sehingga usaha penertiban pendaftaran penduduk benar-benar dapat tercapai.

Pasal 10

Agar tercapai keseragaman dan kesempurnaan dalam pembuatan dan pengadaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya pun dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Namun pendaftaran penduduk sebagai suatu hal yang wajib bagi setiap penduduk maka sewajarnya kalau atas pemenuhan kewajiban tersebut penduduk dipungut biaya yang tidak memberatkan sesuai dengan kondisi Daerah walaupun masih dimungkinkan bagi penduduk yang tidak mampu untuk dibebaskan dari biaya itu.

Pasal 11

Dengan ketentuan ini dimaksudkan agar setiap penduduk menyadari bahwa pendaftaran penduduk merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan dengan resiko bahwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat berakibat suatu nestapa baginya (ancaman hukuman kurungan) dan kerugian materiil baginya (ancaman hukuman denda).

Pasal 12

Dimaksudkan agar tidak terdapat kevakuman (kekosongan) hukum / Peraturan.

Pasal 13

Cukup jelas